



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Febiola Dwi Wijaya als Febi Bin Joko Nafs
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/27 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Melati Rt 001/001 Desa Gombolharjo Ke
Kab. Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Pujito als Aul Bin Hadi Suyanto
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/28 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Raya Rt 003 Rw 005 Desa Slar
Kesugihan Kab. Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022



Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 83/Pid.B/20 tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terda memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBIOLA DWI WIJAYA Als FEBI Bin JOKI dan Terdakwa PUJITO Als AUL Bin HADI SUYANTO terbukti melakukan tindak pidana “ **dengan terang-terangan dan dengan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBIOLA DWI WIJAYA Bin JOKO NAFSIR Terdakwa PUJITO Als AUL Bin HADI SUYA karena itu dengan pidana penjara bagi masing-masing selama 1 (s dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan be akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tu semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidat



-----Bahwa Ia, **Terdakwa I FEBIOLA DWI WIJAYA Als FEBI I NAFSIR, Terdakwa II PUJITO Als AUL Bin HADI SUYANTO** pada tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu 1 bulan Januari tahun 2022 bertempat di lapak burung merpati Desa Slar Kesugihan Kab. Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **dengan terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan orang atau barang** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa FEBIOLA DWI WIJAYA Als FEBI Bin JOKO NAFSIR pergi menerbangkan burung merpati, kemudian sesampainya di Desa Slarang lalu Terdakwa bertemu dengan saksi korban KASNO KASMIARSO ALS KASNO. Kemudian saksi Kasno marah karena Terdakwa FEBIOLA yang hendak menerbangkan burung karena mengganggu lomba merpati terbang.
- Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa FEBIOLA dan Saksi korban kasno lalu Saksi Korban Kasno menendang sangkanya merpati yang dibawa oleh Terdakwa FEBIOLA. Selanjutnya Terdakwa FEBIOLA pulang dan menceritakan perihal perbuatan Saksi korban kepada teman-teman terdakwa FEBIOLA yang kemudian terdakwa FEBIOLA dan rekan-rekan sepakat untuk menemui saksi korban KASNO.
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa FEBIOLA bersama dengan Terdakwa PUJITO, Sdr HERI (DPO) , Sdr. HENDRA (DPO), Saksi RELLY (penuntutan terpisah), Saksi AYAT (penuntutan terpisah), Saksi MISKAM pergi merpati di Desa Slarang. Selanjutnya setelah Terdakwa FEBIOLA dan rekan bertemu dengan Saksi korban KASNO lalu terjadi pertengkaran dan berlanjut dengan pemukulan oleh terdakwa FEBIOLA dan rekan secara bersama-sama terhadap saksi korban KASNO, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Terdakwa FEBIOLA Als FEBI memukul menggunakan tangkainya sebanyak 5 (lima) kali ke arah muka dan kepala dengan posisi Saksi KASNO dipegangi oleh Sdr HERI dan Sdr. HENDRA;
- Terdakwa PUJITO Als AUL memukul sebanyak 1 (satu) kali menge



- Saksi TAMRIN NUDIN Als UDIN memukul mengenai sebanyak1 (satu) kali
 - Saksi RELLY CANDRA Als RELLY memukul sebanyak kali 1 (satu) kali.
 - Sdr GILANG memukul bagian wajah dan badan
- Bahwa selanjutnya keributan yang terjadi selanjutnya dileraikan warga yang berada di sekitar tempat kejadian yaitu Saksi AY MISKAM dan Saksi SUPRIYADI.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FEBIOLA Als FEBI, Terdakwa dan rekan-rekan mengakibatkan Saksi Korban KASNO mengalami sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum 0115/DRSY/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 Klinik Pratama R. DARUSSYIFA dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Saksi KASNO sebagai berikut : lebam di pelipis mata sebelah kanan sebelah kiri, luka lecet di leher sebelah depan memanjang mencapai 15 cm.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan menyangkal (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada sebagai berikut :

1. Saksi KASNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah dipukuli oleh Sdr. Handi, Sdr. Udin, Sdr. Febiola, Sdr. Aul, dan Sdr. Gilang dengan menggunakan tangan dan ada juga yang menggunakan kaki pada Hari Sabtu tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di lapak burung merpati Slarang, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap.
 - Bahwa awalnya saksi marah dan merusak kendang burung merpati Sdr. Udin hingga merpati milik Sdr. Udin mati. Karena sedang :



tersebut memancing emosi saksi. Kemudian saksi mengen
Febiola yang akan menerbangkan burung merpati dan saksi m
kandang burung yang dibawa Sdr.Febiola dan juga saksi mem
Sdr.Febiola, namun saksi telah mengganti rugi untuk ken
pengobatan kepada Sdr.Febiola berupa uang.

- Bahwa pada saat saksi sedang berada di lapak burung kemudian datang sekira 10 orang dari Slarang yang katany melakukan klarifikasiterkait dengan kendang burung merpati Udin yang saksi rusak dan burung merpatinya mati. Lalu te yaitu Sdr.Bayu mengatakan bahwa jika ingin melakukan dilakukan secara perwakilan saja, , namun Sdr. Udin malah n Sdr.Bayu dan akhirnya Sdr.Udin dan Sdr.Bayu berkelahi, kemu berniat melerai perkelahian tersebut namun malah Sdr.Udin dengan teman-temannya mengerubuti saksi dan langsung r pemukulan kepada saksi secara bersama-sama hingga saksi akhirnya di lerai oleh teman saksi.
- Bahwa Sdr. Udin, dkk melakukan pemukulan seingat saksi memukul saksi sebanyak 2 kali mengenai wajah/ kening Sdr.UDIN memukul mengenai bagian punggung sebanyak Sdr. Aul memukul sebanyak 1 kali mengenai bagian kepa belakang, Sdr.Relli seingat saksi memukul sebanyak 1 kali badan saksi dan juga menendang saksi, kemudian Sdr.Febiola saksi lebih dari 3 kali mengenai bagian wajah dan kepala dan : memukuli saksi lebih dari 1 kali di bagian badan dan wajah melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami memar kening kiri, mata kanan, belakang telinga kiri, dan badan terasa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keber
membanrkannya;

2. Saksi **ACHMAD MUSYAFANGALI**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Kasno telah dipukuli Handi, Sdr. Udin, Sdr. Relli, Sdr. Febiola, Sdr. Aul, dan S dengan menggunakan tangan kosong dan ada juga yang mer



- Bahwa Ketika kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada Burung merpati “ NIRBAYA “ tersebut sedang beres-beres .
- Bahwa Sdr. Kasno dipukuli dikarenakan pada saat sedang berlomba-burung merpati, Sdr. Kasno menghentikan Sdr. Febiola menerbangkan burung merpati tetapi tidak mengikuti perintah sehingga Sdr. Kasno melarang Sdr. Febiola menerbangkan merpatinya dan merusak kandang burung milik Sdr. Febiola
- Bahwa Sdr. Febiola melakukan pemukulan sebanyak dua mengenai muka Sdr. Kasno, Sdr. Heri melakukan pemukulan satu kali mengenai punggung dan memegang tangan dan Kasno, Sdr. Pujito als Aul memukul sebanyak satu kali punggung Sdr. Kasno, Sdr. Handi memukul sebanyak satu kali punggung Sdr. Kasno, Sdr. Reli memukul sebanyak satu kali rahang sebelah kiri Sdr. Kasno, dan Sdr. Udin memukul sebanyak satu kali mengenai tangan Sdr. Kasno.
- Bahwa luka yang di derita Sdr. Kasno adalah memar dibagian mata bagian kanan, dan bekas luka goresan dileher dan luka dibelakang telinga sebelah kiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUPRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Bahwa Sdr. Kasno telah dipukuli Handi, Sdr. Udin, Sdr. Relli, Sdr. Febiola, Sdr. Aul, dan Sdr. dengan menggunakan tangan kosong dan ada juga yang merampas kaki pada Hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 17.00 lapak burung merpati ikut Desa Slarang, Kec. Kesugihan, Kab. Blora
- Bahwa setahu saksi dan yang saksi lihat untuk yang bernama Sdr. Handi memukul dengan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang orang yang aslinya padang memukul sebanyak satu kali mengenai bagian wajah , Sdr. Heri memukul menggunakan tangan kosong mengenai punggung sebanyak 1 kali dan juga merampas tangan seolah-olah mau memisah tetapi ikut memukul, Sdr. Febiola setahu saksi memukul wajah dengan tangan sebanyak 2 kali , Sdr. Handi



- Bahwa alasan Sdr. Kasno dipukuli adalah dikarenakan pada saat berlangsung perlombaan burung merpati, Sdr. Kasno menghempas Febiola yang mau menerbangkan burung merpati tetapi tidak diperbolehkan perlombaan sehingga Sdr. Kasno melarang Sdr. Febiola menerbangkan burung merpatinya dan merusak kandang burung milik Sdr. Febiola ketika itu saksi sedang mengantar kandang burung merpati milik Sdr. Mujito karena habis lomba burung merpati kemudian kembali ke Lapak Burung dara Nirbaya di dekat warung saksi Sdr. Kasno di depan warung sedang di pukuli oleh orang-orang kemudian saksi melihat Sdr. Kasno jatuh bersama Sdr. Febiola dan saksi melihat Sdr. Kasno masih di pukuli oleh orang-orang tersebut.
- Bahwa luka yang di derita Sdr. Kasno adalah luka lebam di bagian wajah kemudian di bagian leher ada bekas luka lebamnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SUDI ATMOJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 15.00 di Lapak Burung merpati “ NIRBAYA “Desa Slarang Kec.Kesugihan Kab.Cilacap teman saksi yang bernama KASNO Bin KAMIARSO Rt 004 Rw 001 Desa Slarang Kec.Kesugihan Kab.Cilacap telah di keroyok orang lain.
- Bahwa setahu saksi orang yang melakukan penganiayaan kepada KASNO adalah RELI, PUJITO Als AUL, FEBIOLA , UDIN, HANDI dan HENDRA.
- Bahwa ketika kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di dekat Lapak burung merpati “ NIRBAYA “ di Desa Slarang Kec.Kesugihan Kab.Cilacap sedang minum es setelah perlombaan burung merpati .
- Bahwa Sdr. RELI memukul sebanyak satu kali mengenai kepala KASNO, PUJITO Als AUL memukul sebanyak satu kali mengenai kepala KASNO, FEBIOLA memukul sebanyak satu kali mengenai kepala KASNO, UDIN memukul sebanyak satu kali mengenai kepala KASNO, HANDI memukul sebanyak satu kali mengenai kepala KASNO.



- Bahwa luka yang di derita saudara KASNO adalah luka lebar dan bagian wajah kemudian di bagian leher ada bekas luka lebar. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi TAMRIN NUDIN Alias UDIN, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Pada hari Sabtu tanggal () 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Lapak Burung merpati ikut Des Kec.Kesugihan Kab. Cilacap telah terjadi pemukulan yang dilakukan terhadap saudara KASNO yang dilakukan oleh saudara FEBIOLA
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pemukulan terhadap saudara KASNO adalah FEBIOLA tetapi yang ikut memegang adalah saudara HERI
- Bahwa FEBIOLA memukul lebih dari satu kali ke wajah KASNO dengan tangan kosong mengepal
- Bahwa permasalahan hingga terjadi pemukulan kepada KASNO menurut pengakuan saudara FEBIOLA , pada saat saudara KASNO hendak menerbangkan burung merpati kemudian di hadang oleh saudara KASNO kemudian kandang burung saya di rusak hingga burungnya FEBIOLA di pukul karena sedang ada lomba burung merpati kami bersama-sama sepakat untuk mengklarifikasi tetapi sampai saat ini belum terjadi keributan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi RELLY CHANDRA Bin SUWARD, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Lapak Burung merpati ikut Desa Slarang Kec.Kesugihan Kab. Cilacap telah terjadi pemukulan yang dilakukan terhadap saudara KASNO yang dilakukan oleh teman-temannya
- Bahwa yang ikut melakukan pemukulan adalah FEBIOLA, GILBERT, PUJITO Als AUL, HANDI dan Sdr UDIN
- Bahwa alasan terjadi pemukulan terhadap KASNO adalah Di saat itu sedang ada lomba burung merpati dan pada saat teman saksi bernama FEBIOLA mau menerbangkan burung merpati



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **HANDI PERKASA Bin NAFSIR ARAFAT**, dibawah sumbu pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 17.00 di Lapak Burung merpati ikut Desa Slarang Kec.Kesugihan Kabupaten Cilacap telah terjadi pemukulan yang dilakukakn terhadap saudara KASNO dilakukan oleh teman-temannya
- Bahwa yang ikut melakukan pemukulan adalah FEBIOLA, GILPUJITO Als AUL, HANDI dan Sdr UDIN
- Bahwa alasan terjadi pemukulan terhadap KASNO adalah Diduga pada saat teman saksi bernama FEBIOLA mau menerbangkan merpati dihentikan oleh Sdr KASNO dan dipukul serta kanda merpatinya ditendang sehingga rusak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mementingkan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 0115/DRSY/I/2022 tgl 10 Januari 2022 Klinik Pratama Rawat Inap DARUSSYIFA dengan kementoran pemeriksaan terhadap Saksi Korban KASNO sebagai berikut : lebar mata sebelah kanan dan dahi sebelah kiri, luka lecet di leher sebebuan memanjang mengitari leher 15 cm;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah memberikan kementoran di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I FEBIOLA DWI WIJAYA Als FEBI Bin JOKO NAPSIR

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 17.00 di Lapak Burung merpati ikut Desa Slarang Kec.Kesugihan Kab. Cilacap melakukan pemukulan terhadap saksi korban KASNO.
- Bahwa saat melakukan pemukulan Terdakwa I bersama teman Sdr HANDI , Sdr PUJITO Als AUL, Sdr RELLY dan Sdr UDIN
- Bahwa saat melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan
- Bahwa alasan/permasalahan hingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap KASNO adalah Dikarenakan pada saat Terdakwa



selanjutnya Terdakwa pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak lima kali dan mengenai muka Sdr KASNO

Terdakwa II PUJITO Bin HADI SUYANTO;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Lapak Burung merpati ikut Desa Slarang Kec. Kesugihan Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban KASNO;
- Bahwa saat melakukan pemukulan Terdakwa I bersama teman-teman Sdr HANDI, Sdr FEBIOLA, Sdr RELLY dan Sdr UDIN
- Bahwa saat melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan
- Bahwa alasan/permasalahan hingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap KASNO adalah dikarenakan pada saat Terdakwa sedang bermain burung merpati mau diterbangkan Terdakwa dihentikan oleh Sdr KASNO dan dilarang diterbangkan karena ada perlombaan burung merpati. Setelah burung dara selanjutnya Terdakwa dipukul dan kandang burung tersebut ditendang selanjutnya Terdakwa pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali dan mengenai muka dan punggung KASNO;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Laporan Medis Repertum Nomor : 0115/DRSY/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 Pratama Rawat Inap DARUSSYIFA dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Saksi Korban KASNO sebagai berikut : lebam di pipi sebelah kanan dan dahi sebelah kiri, luka lecet di leher sebesar 10 cm memanjang mengitari leher 15 cm;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah jaket jemper warna abu-abu
- 1 buah celana pendek jins warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti



Cilacap Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap sa KASNO.

- Bahwa saat melakukan pemukulan Terdakwa I bersama dengan II dan temannya yang lain yaitu Sdr HANDI, Sdr RELLY dan Sdr I
- Bahwa saat melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan
- Bahwa benar alasan/permasalahan hingga Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap KASNO adalah dikarenakan pada saat Para membawa burung merpati mau diterbangkan Para Terdakwa oleh Sdr KASNO dan dilarang diterbangkan karena ada perlomba merpati dilapak burung dara selanjutnya Para Terdakwa di kandang burung dara ditendang selanjutnya Para Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada teman teman Para Terdak
- Bahwa benar Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sebanyak dua kali dan mengenai muka dan Sdr KASNO sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan mer tangan kanan Terdakwa II sebanyak dua kali dan mengenai punggung Sdr KASNO;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdak korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam \ Repertum Nomor : 0115/DRSY/I/2022 tanggal 11 Januari 20 Pratama Rawat Inap DARUSSYIFA dengan kesimpulan per terhadap Saksi Korban KASNO sebagai berikut : lebam di pel sebelah kanan dan dahi sebelah kiri, luka lecet di leher sebelah memanjang mengitari leher 15 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdak dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdak dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakw Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa disiksa dan diperlakukan



Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kesatu yaitu pasal 17 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. Unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama n kekerasan terhadap orang”**;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP bahwa **“Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan boleh dihukum (peristiwa pidana)”**, tiap orang berarti siapa Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecil Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, **R.Soesilo Politeia Bogor**)

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggung pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Un diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah orang bernama FEBIOLA DWI WIJAYA Als FEBi Bin JOKO NAFSIR dan Als AUL Bin HADI SUYANTO yang kebenaran identitasnya dalam telah diakui oleh Para Terdakwa dan juga dibenarkan p dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan per tersebut, Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” telah terbukti

Ad.2 . Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-teranga



Bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum atau terang menurut dalam KUHP Soenarto Soerodibroto, SH, “secara terang berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. MA. No.10K/Kr/1975 t: 3-1976. sedangkan yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan pengeroyokan/penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa sedangkan kata menggunakan kekerasan artinya dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang ter

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang” adalah mengakibatkan rasa sakit dan luka pada orang tersebut menjadi korbannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan antara lain :

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Lapak Burung merpati ikut Desa Slarang Kec.Kesuguh Cilacap Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi KASNO.
- Bahwa saat melakukan pemukulan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan temannya yang lain yaitu Sdr HANDI, Sdr RELLY dan Sdr L...
- Bahwa saat melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sebanyak dua kali dan mengenai muka dan tangan kanan Terdakwa II sebanyak dua kali dan mengenai punggung Sdr KASNO;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdak



terhadap Saksi Korban KASNO sebagai berikut : lebam di pel
sebelah kanan dan dahi sebelah kiri, luka lecet di leher sebelah
memanjang mengitari leher 15 cm;

Menimbang, bahwa pada saat Para terdakwa melakukan p
terhadap saksi korban Kasno terdapat banyak masyarakat yan
kejadian tersebut serta peristiwa tersebut terjadi di pinggir jalan umum

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut adalah temp
yang tidak tertutup untuk umum, dengan demikian maka unsur ini telat

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas mak
unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penun
tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para
haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah r
Tindak Pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan c
dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan huku
diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan alasan sek
disebutkan diatas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam p
pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adar
pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat
hukum dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pic
akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan d
adalah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan
kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan
keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka bagi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa, maka agar Para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 buah jaket jemper warna abu-abu
- 1 buah celana pendek jins warna biru

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 dan pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terhadap Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan **pasal 170 ayat (1) KUHP**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FEBIOLA DWI WIJAYA Als FEBIOLA DWI WIJAYA dan NAFSIR Terdakwa II RELPUJITO Als AUL Bin HADI SUYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ***"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena melakukan tindak pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah jaket jemper warna abu-abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya masing-masing sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo M.H., Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh Irene Ratih Parwita, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Meitri Listyoningrum Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Joko Widodo, S.H., M.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra

ttd

Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Irene Ratih Parwita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)